

PENDIDIK DAN PETUGAS KEAGAMAAN - PEDOMAN TEKNIS HONORARIUM
2026

PERWAL NO. 19 BD 2026/NO. 19, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA
PENDIDIK KEAGAMAAN FORMAL, PENDIDIK KEAGAMAAN NONFORMAL, PENDIDIK NONFORMAL,
PETUGAS PERAWAT JENAZAH, DAN PETUGAS KEMAKMURAN TEMPAT IBADAH

ABSTRAK : - Bahwa pendidik keagamaan (formal dan nonformal), pendidik nonformal, petugas perawat jenazah, serta petugas kemakmuran tempat ibadah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan beragama, dan sosial kemasyarakatan di Kota Semarang. Untuk mendukung profesionalisme dan sebagai bentuk penghargaan atas tugas mereka, diperlukan pemberian honorarium sebagai penunjang kesejahteraan. Sehubungan dengan adanya kebutuhan pengaturan yang lebih sesuai, maka Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2023 (beserta perubahannya) perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Wali Kota ini.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai kriteria, mekanisme usulan, serta tugas dan fungsi penerima honorarium yang mencakup pendidik di berbagai lembaga keagamaan (seperti Raudhatul Athfal, Madrasah Diniyah, Sekolah Minggu, hingga Pengasuh Pondok Pesantren), petugas perawat jenazah, dan petugas kemakmuran tempat ibadah. Syarat utama penerima adalah tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan penerima sertifikasi, dan merupakan warga Kota Semarang. Honorarium diberikan setiap bulan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan standar harga satuan yang berlaku. Penyaluran dilakukan melalui rekening bank setelah melalui proses verifikasi oleh perangkat daerah terkait. Penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap 3 (tiga) bulan, dan akan dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 April 2026 dan ditetapkan pada tanggal 21 April 2026.

- Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium kepada Tenaga Pendidik Nonformal Dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah Dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium kepada Tenaga Pendidik Nonformal Dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah Dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

- Penjelasan:-

- Lampiran:-

